



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 133/Pdt.P/2022/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUHAIMI  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pauh Hilir, 10 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Serumpun Pauh Kec. Danau Kerinci Barat Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **SUHAIMI** yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985, sesuai dengan KUTIPAN **Akta Kelahiran No. 1501-LT-11112019-0036** (foto copy terlampir)

*Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 1501080401110017 pemohon yang bernama **SUHAIMI** yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985 yang beralamat di Desa Serumpun Pauh Kec. Danau Kerinci Barat Kab. Kerinci
3. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama **SUHAIMI** pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama YOHANES lahir Pada tanggal 10 Oktober 1983 dengan nomor passport R554323, tanggal permohonan 12 Februari 2008
4. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor R554323 menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak
5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama pemohon yang tertulis di passport pemohon atas nama YOHANES lahir Pada tanggal 10 Oktober 1983 menjadi **SUHAIMI** yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. KTP, NIK 1501081008850007, tertulis atas nama **SUHAIMI** yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985
  - b. Passport nomor R554323 atas nama YOHANES lahir Pada tanggal 10 Oktober 1983Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama **SUHAIMI** yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1501081008850007 atas nama Suhaimi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1501080401110017 atas nama Kepala Keluarga Suhaimi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, tanggal 27-10-2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan keliling Danau pada tanggal 6 Januari 2004, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1501-LT-11112019-0036** atas nama Suhaimi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 12 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-151, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi copy sesuai dengan aslinya surat keterangan kebenaran data diri Nomor : 298/KD\_SP/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serumpun Pauh pada tanggal 30 November 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN-PC 0058475 atas nama Suhaimi, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Hudan Ulya;**
2. **Dedi Sisyantoni;**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim akan mempertimbangkan kemudian, dikarenakan petitum tersebut mencakup

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri membuktikan bahwa orang yang bernama SUHAIMI sebagaimana dalam bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 dan YOHANES sebagaimana dalam bukti P-5, sehingga hakim berpendapat SUHAIMI dan YOHANES merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-6 dan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa SUHAIMI adalah sama dengan YOHANES yang tercantum dalam paspor, sehingga Hakim memiliki keyakinan bahwa SUHAIMI sebagaimana di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah, adalah satu orang yang sama dengan YOHANES di dalam Passpor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1, dan bukti P-2, terdapat kesesuaian identitas yaitu nama SUHAIMI lahir di Tanjung Pauh Hilir, 10 Agustus 1985, sehingga menurut Hakim, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk SUHAIMI, hal tersebut diperkuat pula bahwa Akta Kelahiran dan KTP pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang Akta Kelahiran dan KTP tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2 (dua) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. KTP, NIK 1501081008850007, tertulis atas nama SUHAIMI yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985
  - b. Passport nomor R554323 atas nama YOHANES lahir Pada tanggal 10 Oktober 1983

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama SUHAIMI yang lahir di Tanjung Pauh Hilir, pada tanggal 10 Agustus 1985

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan Salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus Passport.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Rafi Maulana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., Panitera

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Neva Wilvia, S.H.**

**Rafi Maulana, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai               | : Rp. 10.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi               | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Panggilan             | : Rp. -         |

Jumlah : Rp. 210.000.-  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)